

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZAL MARSADI, 2023, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Street Food Ditempat Terlarang JL. Kesehatan Dan Balaikambang Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Madura, Pembimbing: Taufikurahman, M.H

Kata Kunci: Akad Jual Beli, *Street Food*, Tempat terlarang

Akad jual beli dalam prinsip syariah harus salah satu ada istilah ijab dan qabul yang berupa ucapan, baik jelas (sharih) maupun tidak terang-terangan (kinayah). Hukum jual beli tidak berlaku sebelum terjadinya ijab dan qabul dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila pihak penjual menawarkan barang untuk dijual dan pihak pembeli menyatakan setuju atau menerimanya, ijab qabul telah terjadi. Dalam pembahasan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *Street Food* ditempat terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang mayoritas menggunakan ijab dan qabul (kinayah) tidak secara terang-terangan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia (*human tools*), artinya melibatkan penelitian sendiri sebagai instrument.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan. *Pertama* Pelaksanaan Akad jual beli *street food* ditempat terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang, yaitu setiap orang yang melakukan transaksi akad jual beli ditempat terlarang, Penerapan akadnya sudah dilakukan, dalam fiqih muamalah jika syarat dan rukun telah disepakati untuk akad jual beli tersebut tetap sah. Dikarenakan dalam rukun dan syarat jual beli tidak ada unsur tempat yang terlarang, mau dimanapun selagi tidak ada unsur gharar maka akad jual beli tersebut sah. *Kedua* Kegiatan akad jual beli *street food* ditempat terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang, yang menjadi permasalahan antara pedagang dengan pemerintah karena pedagang sudah menggunakan fasilitas umum pemerintah untuk ditempati kegiatan akad jual beli. Pedagang tidak taat dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Unsur syariah dalam islam jika sesuai dengan syarat dan rukun jual beli hukumnya sah.